

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di bumi ini terdapat berbagai macam kehidupan satwa, seperti kehidupan satwa terdapat di lautan. Terdapat berbagai macam mekanisme kehidupan untuk bertahan hidup di lautan salah satunya melakukan migrasi untuk melangsungkan kehidupannya mulai untuk makanan, tempat hidup serta tempat peneluran. Beberapa hewan laut yang melakukan migrasi dalam siklus hidupnya seperti ikan paus, ikan tuna, ikan salmon dan penyu laut. Untuk dapat melestarikan kehidupan migrasi hewan dilaut diperlukannya kesadaran manusia untuk dapat mendukung proses migrasi satwa-satwa tersebut dengan cara memberikan perlindungan, penjagaan dari kerusakan, pencemaran dan hal-hal yang merusak terhadap habitat aslinya.

Oleh karena itu munculnya kesadaran pentingnya keberlangsungan migrasi hewan, hal nyata yang dilakukan dengan cara membuat berbagai macam regulasi-regulasi yang mengatur kehidupan hewan-hewan tersebut. Kesadaran akan keberlangsungan migrasi hewan terdapat dalam Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 Deklarasi Stockholm sebagai bentuk nyata dan serius dalam menangani permasalahan lingkungan yang

terjadi akibat ulah manusia, Deklarasi Stockholm ditandatangani oleh 113 kepala negara yang berisikan 26 prinsip pembangunan.¹

Deklarasi ini meminta para negara-negara di dunia untuk melaksanakan pembangunan demi memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup generasi hari ini dengan tidak mengurangi hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsep ini disebut *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan, sejak itu Deklarasi Stockholm menjadi pilar perkembangan hukum lingkungan internasional modern yang merubah konsep hukum lingkungan dari *use-Oriented* menjadi *environment-Oriented*. Maka dari hal tersebut maka setiap masyarakat internasional harus peduli dengan semua pemberdayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati.

Selanjutnya pada tahun 1979 diadakannya perlindungan khusus terhadap hewan yang melakukan migrasi yaitu dengan diadakannya Bonn Convention *Convention of Migratory Species of Wild Animals*. Mulai berlaku pada 1 November 1983. Sebagai konvensi perlindungan hewan yang bermigrasi dikenal adanya istilah negara *range*, yang dimaksud dengan negara *range* dalam

article 1 (f) Convention of Migratory Species of Wild Animals
*Range means all the areas of land or water that a migratory species inhabits, stays in temporarily, crosses or overflies at any time on its normal migration route*²

¹ Sukanda Husin 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Riau. hlm 5

² Article 1 (f) *Convention of Migratory Species of Wild Animals*

yang dapat diartikan sebagai semua bidang tanah atau air yang satu mendiami spesies migrasi, tinggal di sementara, melintasi atau *overflies* setiap saat pada rute migrasi normal. Sebagai Negara *range* wajib untuk memberikan perlindungan terhadap spesies dan merestorasi habitatnya, mencegah atau meminimalkan efek merusak dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu perpindahan spesies dan mencegah, mengurangi serta mengontrol faktor-faktor yang membahayakan spesies.³

Salah satu spesies melakukan migrasi adalah penyu laut yang dapat menyebrangi lintas negara dan bertahan hidup di lautan lepas, akan tetapi dalam migrasi Penyu laut terdapat beberapa gangguan yang mengganggu siklus kehidupannya seperti predator pantai (burung, anjing laut, ular) dan telurnya diambil oleh manusia karna memiliki nilai ekonomi. Jika dilihat dalam dalam *red-list* serta daftar *Appendiks I* yang dikeluarkan oleh *IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)*⁴ penyu merupakan satwa terancam punah.

IUCN merupakan organisasi internasional untuk melindungi dan melestarikan lingkungan yang didirikan pada 5 Oktober 1948 di Istana Fontainbleau, Paris.⁵ Oleh karena itu penyu tidak dapat diperniagakan oleh siapapun tanpa adanya kepentingan yang ikhwal, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 7

³Sukanda Husin, *Op,Cit*, hlm. 107

⁴ *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* selanjutnya disingkat dengan *IUCN*

⁵Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya hlm. 40

Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sebagian besar luas wilayah Indonesia adalah perairan dan berada pada segitiga terumbu karang, banyaknya kekayaan biota laut dan sumber daya alam lainnya (mineral, minyak bumi, gas bumi) menjadikan perairan Indonesia penting bagi pengembaraan enam dari tujuh jenis penyu laut dunia. Migrasi penyu laut merupakan fenomena alam untuk memenuhi kebutuhan biologis, seperti mencari makan, beristirahat, menemukan pasangan, kawin dan mendapatkan lokasi untuk bersarang (peneluran). Pergerakan penyu secara periodik ini mampu menempuh jarak ribuan kilometer melintasi samudera dan melewati batas negara.

Indonesia sebagai Negara kepulauan menjadikan beberapa pulau dan pantainya sebagai lokasi persinggahan peneluran serta konservasi penyu laut oleh karenanya sebagian besar jenis penyu berada di Indonesia. Jenis-jenis penyu yang ada di Indonesia adalah: *Chelonia mydas* (Penyu hijau), *Eretmochelys imbricate* (Penyu sisik), *Dermochelys Coricea* (Penyu Belimbing), *Lepidochelys olivacea* (Penyu lekang), *Natator depressus* (Penyu pipih) dan *Caretta caretta* (Penyu mtempayan).⁶ Dari tujuh jenis penyu di dunia hanya penyu riddle yang tidak terdapat di Indonesia, penyu tersebut hanya terdapat di perairan Amerika.

⁶Aulia Rahman “Peta Konservasi Penyu di Indonesia”, WWF, Diakses dari <http://www.wwf.or.id/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 17.05 WIB

Sumatera Barat merupakan salah satu tempat ekosistem penyu sebagai lokasi penelurandan. Dari enam jenis yang ada di Indonesia beberapa terdapat di perairan Sumatera Barat yakni: *Chelonia mydas* (Penyu hijau), *Eretmochelys imbricate* (Penyu sisik) dan *Dermochelys Coricea* (Penyu Belimbing).⁷ Sebagai lokasi yang tepat bagi penyu dikarenakan karakteristik pantai yang berpasir halus, landai, gembur, bersih, jauh dari ancaman predator laut serta memiliki vegetasi pantai yang baik ada di Sumatera Barat sehingga memungkinkan banyak penyu melakukan pengembangbiakkan, tetapi hal tersebut tidak diikuti adanya kesadaran untuk menjaga dan melindungi penyu-penyu tersebut yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya sehingga akan menyebabkan kepunahan bagi penyu-penyu tersebut.

Kepunahan tersebut diakibatkan pemanfaatan oleh masyarakat lokal dengan cara menjual telur penyu dengan penjualan yang sangat banyak penjualannya. Di wilayah Sumatera Barat, setiap tahunnya tercatat 75000 butir telur penyu yang dieksploitasi.⁸ Sumber telur penyu berasal dari 3 pulau pemasok utama telur penyu yaitu Pulau Penyu Painan, Pulau Pieh Pariaman dan Pulau Telur Pasaman. Jika hal ini tetap dibiarkan maka tidak diragukan lagi pada 5 hingga 10 tahun mendatang penyu tidak akan lagi ada di wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan pemaparan tersebut walaupun telah terdapat aturan hukum yang melarang adanya pemanfaatan

⁷Harfiandri Damanhuri, “Keberadaan Penyu dan Upaya Pelestariannya di Sumatera Barat”, Bung Hatta, diakses dari <http://www.bunghatta.ac.id/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 17.40 WIB

⁸ Earth Hour Indonesia “Bantu Kurangi Ancaman Terhadap Penyu di Indonesia”, WWF, diakses dari <http://www.wwf.or.id/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 19.58 WIB

penyu dan telurnya secara komersil tetapi masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di sekitaran Sumatera Barat. Maka dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu **“PENGATURAN PERLINDUNGAN PENYU SEBAGAI HEWAN YANG MELAKUKAN MIGRASI (*MIGRATORY SPECIES*) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DI SUMATERA BARAT”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peraturan perlindungan penyu sebagai hewan yang bermigrasi (*Migratory Species*) berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional?
2. Bagaimana perlindungan penyu sebagai hewan yang bermigrasi (*Migratory Species*) di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan penyu sebagai hewan yang bermigrasi (*Migratory Species*) berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Penyu sebagai *Migratory Species* di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis dapat mengharapkan manfaat baik manfaat teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang perlindungan penyu dalam prespektif hukum dan kesadaran yang semakin hari semakin berkurang

populasi penyu sehingga menyebabkan kepunahan khususnya di wilayah Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam teori-teori yang telah dipelajari dengan melihat fakta dan kasus yang ada di lapangan mengenai fenomena yang ada pada saat ini tentang perlindungan satwa langka, khususnya penyu.
- b) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap perlindungan satwa langka yang melakukan migrasi khususnya penyu.
- c) Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa pelanggaran pengeksploitasian satwa langka yang melakukan migrasi khususnya penyu di wilayah Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan sifat penelitian hukum normatif. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁹ Penelitian

⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *metode penelitian hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51

hukum normatif tersebut dilakukan dengan cara pendekatan sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum
5. Perbandingan Hukum¹⁰

Terkait dengan penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga yang menjadi sumber adalah data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹¹ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang meliputi:

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Normatif: Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 81

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Op. cit.*, hlm. 12.

peraturan perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.¹² Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- 1) Konferensi Stockholm, Swedia (1972) “*United Nations Conference on the Human Environment*”;
- 2) *World Charter for Nature* 1982;
- 3) Bonn Convention 1979 “*The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*”;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;



2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum tersebut bersumber dari:

¹² *Ibid*, hlm. 52.

- a. Buku-buku;
- b. Tulisan ilmiah dan makalah;
- c. Teori dan pendapat pakar;
- d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a. Kamus-kamus hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

